



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA

Alamat: Jln. Jend. Ahmad Yani No.08 Kel.KasiputeKec. Rumbia

Telp.081524701112 No. fax. 081524701113 KodePos 39771

E-mail: dinasdikporakabombana@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 800/1900/ TAHUN 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA SANGKAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN BOMBANA,

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, serta menekan angka putus sekolah, pemerintah memperluas akses pendidikan sekolah dasar yang bermutu yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah;

b. Bahwa SD Swasta Sangkama Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana, sesuai penelitian dan hasil evaluasi telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pendidikan Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan izin operasional kepada SD Swasta Sangkama Kec. Tontonunu Kabupaten Bombana.
- Kedua : Sekolah sebagaimana diktum KESATU dalam mewujudkan proses belajar mengajar dan pengelolaan administrasi senantiasa berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 10 Juli 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOMBANA,



H. ANDI SYARIFUDDIN, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19620429199203 1 005

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bombana (sebagai laporan) di Rumbia;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bombana di Rumbia;
4. Camat Tontonunu Barat di Tongkoseng;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kec. Poleang Tengah;
6. Arsip.

| NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | | NSS | TAHUN BERDIRI | KET |
|----|-----------------------|----------------|------------|-----|---------------|-----|
| | | DESA/KEKURAHAN | KECAMATAN | | | |
| 1 | SD PRANITA SANGKALAMA | Tongkareng | Tongkareng | | 2013 | |

KEPALA DINASPENDIDIKAN
PEMERDA DAN OLARAHAGA
KAB. BOMBANA



H. ANDI SYARIFUDIN, SH
Pembina Utama Madya, IV, c
NIP. 130.004.231.09.2013.005

**PANITIA PENDIRI SD SWASTA SANGKAMA
DESA TONGKOSENG
KECAMATAN TONTONUNU
KABUPATEN BOMBANA**

**SURAT KEPUTUSAN
PANITIA PENDIRI SD SWASTA SANGKAMA
NOMOR : 01 TAHUN 2013.**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN/PENETAPAN
KEPALA SD SWASTA SANGKAMA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar perlu mengangkat Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SD Swasta Sangkama;
 - b. Bahwa mereka yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SD Swasta Sangkama;
 - c. Bahwa sehubungan poin a dan b perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Panitia Pendiri SD Swasta Sangkama;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2006, tentang Pemerintah Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2006, tentang sistem pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor : 25 Tahun 1999, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor : 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988, tentang koordinasi kegiatan Instansi Vertikal Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998.

M E M U T U S K A N


- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Mengangkat Kepala dan Wakil Kepala Sekolah Dasar Swasta Sangkama sebagaimana yang tercantum pada Nomor 1 dan 2 dalam lampiran surat Keputusan ini;
- Kedua** :
- Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan kepada dana sumbangan masyarakat dan bantuan yang sifatnya tidak mengikat dan sah menurut perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tongkoseng
Pada Tanggal : 20 Mei 2013.

KETUA PANITIA PENDIRI



TAMRIL DOHANG, SE

Tembusan kepada yth:

1. Bupati Bombana di Rumbia
2. Ketua DPRD Kab. Bombana, di Rumbia
3. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Bombana di Rumbia
4. Camat Tontonunu di Boepinang
5. Kepala Cabang Dinas DIKPORA Poleang Tengah – Tontonunu, di Mulaeno
6. Masing-masing Yang Bersangkutan Untuk di laksanakan penuh tanggung jawab
7. Arsip.

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENDIRI
SEKOLAH DASAR SWASTA SANGKAMA
NOMOR 01 TAHUN 2013.


T E N T A N G

PENGANGKATAN/PENETAPAN
KEPALA SD SWASTA SANGKAMA

| NO | NAMA / NIP | JABATAN | KETERANGAN |
|----|---------------|----------------------|------------|
| 1 | SUGIONO, A.Ma | KEPALA SEKOLAH | GTT |
| 2 | HARDIN, SP | WAKIL KEPALA SEKOLAH | GTT |

Ditetapkan : Di Tongkoseng
Pada Tanggal : 20 Mei 2013.

KETUA PANITIA PENDIRI



TAMRIL DOHANG, SE